



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir” jo. Bab VIII Point A.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah “Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3147);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023);
20. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO
dan
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.



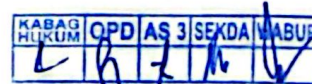
Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.471.893.733.272,03
(Satu triliun empat ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tiga sen)
2. Belanja Daerah Rp. 1.411.586.291.372,97
(Satu triliun empat ratus sebelas milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen)
- Surplus Rp. 60.307.441.899,06
(Enam puluh milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam sen)



3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 22.880.841.003,59
(Dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga rupiah lima puluh sembilan sen)

b. Pengeluaran Rp. 65.816.977.092,00
(Enam puluh lima milyar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah,-)

Pembiayaan Neto Rp. -42.936.136.088,41
(Minus empat puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah empat puluh satu Sen)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 45.724.230.448,97 (Empat puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh delapan Rupiah Sembilan puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan

Perubahan Rp. 1.517.617.963.721,00
(Satu triliun lima ratus tujuh belas milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah,-)

b. Realisasi Rp. 1.471.893.733.272,03
(Satu triliun empat ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tiga sen)

Selisih Rp. 45.724.230.448,97
(Empat puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta

KABUPATEN
KATAG NEUM
OPD 3 SEKDA WABUP
h f k v

dua ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh tujuh sen)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 124.561.527.494,03 (*Seratus dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah tiga sen*) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Rp. 1.536.147.818.867,00
(*Satu triliun lima ratus tiga puluh enam milyar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*)

b. Realisasi Rp. 1.411.586.291.372,97
(*Satu Triliun empat ratus sebelas milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen*)

Selisih Rp. 124.561.527.494,03
(*Seratus dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah tiga sen*)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 41.777.586.753,06 (*Empat puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah enam sen*) dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit Rp. (18.529.855.146,00)
(*Minus delapan belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah*)

b. Realisasi Rp. 60.307.441.899,06
(*Enam puluh milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam sen*)

Selisih Rp. 41.777.586.753,06
(*Empat puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta*



lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah enam sen)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 61.466.003.338,41 (*Enam puluh satu milyar empat ratus enam puluh enam juta tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh satu sen*) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan

Pembiayaan Rp. 84.346.844.342,00
(*Delapan puluh empat milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah,-*)

- b. Realisasi Rp. 22.880.841.003,59
(*Dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga rupiah lima puluh sembilan sen*)

Selisih Rp. 61.466.003.338,41
(*Enam puluh satu milyar empat ratus enam puluh enam juta tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh satu sen*)

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 12.104,00 (*Dua belas ribu seratus empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran

Pembiayaan Rp. 65.816.989.196,00
(*Enam puluh lima milyar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah,-*)

Realisasi Rp. 65.816.977.092,00
(*Enam puluh lima milyar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah,-*)

Selisih Rp. 12.104,00



(Dua belas ribu seratus empat rupiah)

- b. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp. (24.406.280.942,41) *(Minus Dua puluh empat milyar empat ratus enam juta dua ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah empat puluh satu sen)* dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Pembiayaan Neto

Rp. 18.529.855.146,00

(Delapan belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah,-)

- b. Realisasi Rp. (42.936.136.088,41)

(Minus empat puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah empat puluh satu sen,-)

Selisih Rp. (24.406.280.942,41)

(Minus dua puluh empat milyar empat ratus enam juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah empat puluh satu sen)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp.17.371.305.810,65 *(Tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah enam puluh lima sen)* dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 23.074.358.984,59

(Dua puluh tiga milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah lima puluh sembilan sen)

- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan Rp. 22.880.841.003,59

(Dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh juta

KABUPATEN
OPD AS 3 SEKDAW BUD
[Signature]

delapan ratus empat puluh satu ribu tiga rupiah lima puluh sembilan sen)

Sub Total Rp 193.517.981,00

(Seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah,-)

c. Sisa Lebih Kurang Pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Rp. 17.371.305.810,65

(Tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah enam puluh lima sen)

Sub Total Rp 17.564.823.791,65

(Tujuh belas milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh lima sen,-)

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Rp. (193.517.981,00)

(Minus seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah,-)

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 17.371.305.810,65

(Tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah enam puluh lima sen,-)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 1.916.390.714.219,68

(Satu triliun sembilan ratus enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah enam puluh delapan sen)

b. Jumlah Kewajiban Rp. 369.834.801.594,83

(Tiga ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh tiga sen)

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.546.555.912.624,85



(Satu triliun lima ratus empat puluh enam milyar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh lima sen)

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.299.793.866.072,18
(Satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah delapan belas Sen,-)

b. Beban Rp. 1.315.312.406.788,65
(Satu triliun tiga ratus lima belas milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen)

Defisit Dari Kegiatan Operasional

Rp. (15.518.540.716,47)
(Minus lima belas milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah empat puluh tujuh sen,-)

c. Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Rp. (15.538.076.883,47)
(Minus lima belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh tujuh sen,-)

d. Defisit Dari Pos Luar Biasa

Rp. (2.637.540.000,00)
(Minus Dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah,-)

Defisit - LO Rp. (18.175.616.883,47)

(Minus delapan belas milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)

ASAG
KAB. BOMBANG
OPD / AS 3 SENDA W. BUL
L R f k

empat puluh tujuh se,-)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Saldo Kas Awal per 1 Januari
Tahun 2024 Rp. 24.908.495.717,50
(Dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah lima puluh sen)
- b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Rp. 230.693.305.944,06
(Dua ratus tiga puluh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah enam sen)
- c. Arus Kas dari aktivitas investasi Rp. (170.385.864.045,00)
(Minus seratus tujuh puluh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat puluh lima rupiah,-)
- d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan Rp. (65.816.977.092,00)
(Minus enam puluh lima milyar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah,-)
- e. Arus Kas dari aktivitas Transitoris Rp. (254.935.030,91)
(Minus dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen)
- f. Saldo Kas akhir per 31 Desember
tahun 2024 Rp. 18.950.507.512,65
(Delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah enam puluh lima sen)



Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

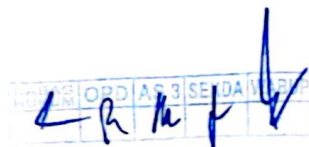
- a. Ekuitas Awal Rp. 1.554.772.447.513,94
(Satu triliun lima ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah sembilan puluh empat sen,-)
- b. Defisit - LO Rp. (18.175.616.883,47)
(Minus Delapan belas milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh tujuh sen,-)
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Rp. 9.959.081.994,39
(Sembilan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh sembilan sen))
- d. Ekuitas Akhir Rp. 1.546.555.912.624,86
(Satu triliun lima ratus empat puluh enam milyar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh enam sen,-)

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :



1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
 - a. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - b. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Lampiran III : Laporan Operasional;
4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset



tetap daerah;

13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun Anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. Lampiran XX : Ikhtisan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
 - a. Lampiran XX.1 : Ikhtisan Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Lampiran XX.2 : Ikhtisan Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

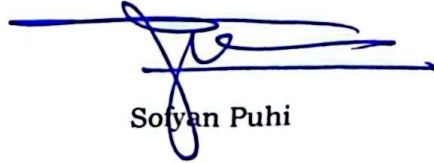


peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI GORONTALO, t



Sofyan Puhi

Diundangkan di Limboto

Pada tanggal 30 Juli 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



Mohamad Trizal Entengo

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI
GORONTALO : 1/2/2025